



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Kutai Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat atau Badan lain yang ditunjuk adalah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
6. Pengelola Pasar Adalah Perorangan, Badan Hukum, Badan usaha atau Organisasi yang tunjuk oleh pejabat yang berwenang secara profesional untuk jangka waktu tertentu;
7. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pasar (UPTD Pasar) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Kabupaten Kutai Barat.
8. Pengelola Pasar Sementara adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola pasar sementara sampai terbentuknya UPTD;
9. Perusahaan Listrik Negara Persero yang selanjutnya disingkat PLN Persero adalah Perusahaan Listrik Negara yang berada di Kabupaten Kutai Barat.
10. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sendawar Kabupaten Kutai Barat.
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Dinas perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Kutai Barat.

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan kepada wajib retribusi serta pengawasan dan sampai dengan penyetoran retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN LISTRIK DAN AIR

Pasal 2

- (1) Pemakaian Listrik dan Air Bersih oleh pedagang dikenakan biaya kepada pedagang dengan tarif PLN dan tarif PDAM yang berlaku.
- (2) Kapasitas daya listrik diberikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penambahan daya listrik dapat diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan PLN yang berlaku.
- (4) Penggunaan Listrik dan Air Untuk Fasilitas umum dan Kantor UPTD/Pengelola Pasar sementara dibebankan kepada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan atau UPTD/Pengelola Pasar sementara.
- (5) Pembayaran pemakaian Listrik dan Air Bersih setiap bulan di Loker UPTD/Pengelola Pasar sementara atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Petugas akan melakukan penagihan pemakaian Listrik dan Air Bersih setiap bulan berdasarkan jumlah penagihan dari PLN dan PDAM paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - b. Pedagang yang tidak melakukan aktivitas dagang akan tetap dikenakan biaya sesuai dengan pemakaian dan angka meter yang tertera;
 - c. Pedagang yang menunggak akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dan Peraturan PLN dan PDAM yang berlaku;
 - d. Pedagang yang tidak membayar pemakaian Listrik dan Air Bersih pada waktu yang telah ditentukan akan dilakukan pemutusan sementara sebagaimana ketentuan PLN dan PDAM yang berlaku; dan
 - e. Listrik dan Air Bersih akan disambung kembali apabila pedagang sudah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana Peraturan dan Ketentuan PLN dan PDAM yang berlaku.

- (6) UPTD Pasar/Pengelola Pasar Sementara yang ditunjuk oleh Kepala Dinas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan Listrik dan Air Bersih yang ada di wilayah pasar.
- (7) Pengelolaan Pasar dilaksanakan oleh UPTD/Pengelola Pasar Sementara yang ditunjuk oleh Bupati;
- (8) Mekanisme Pemungutan Pemakaian Listrik dan Air Bersih diserahkan sepenuhnya kepada UPTD/Pengelola Pasar dan atau Badan lain yang ditunjuk oleh Dinas Perdagangan ,Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN, PENUNGGAKAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi:
 - a. Pengelola setiap hari melakukan pemungutan Retribusi kepada pedagang Kios, warung, Tempat Makan, Retail, dan tempat bermain;
 - b. Pengelola setiap hari akan melakukan pemungutan Retribusi kepada pedagang Pemakai Los, Pasar Subuh, dan Daerah terbuka;
 - c. Setiap kendaraan bermotor yang masuk/parkir di wilayah pasar dan atau ditempat parkir yang ditetapkan oleh pengelola pasar wajib membayar retribusi sesuai dengan mekanisme parkir berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Pemakaian penyimpanan barang dipungut setiap hari/perbulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Besar Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dokumen untuk Pemungutan retribusi tersebut diatas dipungut menggunakan Karcis/kartu yang telah ditentukan.
- (4) Khusus untuk pedagang Pasar, retribusi parkir dipungut satu kali sehari satu kendaraan sesuai tarif yang berlaku.
- (5) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan berlangganan Perbulan atau Pertahun dengan memperlihatkan asli Surat Kontrak/Perjanjian atau surat lain yang dianggap sah sebagai pedagang.
- (6) Kartu bukti pedagang sebagai pelanggan Parkir diberikan Stiker/kartu lain yang akan diatur oleh UPTD/pengelola Pasar atau Instansi yang ditunjuk.
- (7) Pegawai Dinas Perdagangan,Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, UPTD/pengelola Pasar, Petugas Keamanan dan Petugas Pengelola (Pihak Ketiga) tidak dipungut Parkir.
- (8) Kartu bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan Stiker/kartu lain yang akan diatur oleh UPTD/pengelola Pasar atau

Instansi yang ditunjuk.

- (9) Pengelolaan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan oleh UPTD/pengelola Pasar atau badan lain yang ditunjuk oleh Dinas Perdagangan,Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua
Penunggakan

Pasal 4

Pedagang yang menunggak dan tidak membayar retribusi akan dilakukan:

- a. Penagihan secara lisan;
- b. Penagihan secara tertulis selama tiga kali; dan
- c. Diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penyetoran

Pasal 5

- (1) Tata cara penyetoran Retribusi:

- a. Retribusi Parkir Kendaraan dan Tempat Penyimpanan Barang:
 1. Petugas Pemungut retribusi Parkir dan Pemakaian Tempat Penyimpanan Barang setiap hari (1x24 jam) melaporkan dan merekap penerimaan uang retribusi kepada Bendahara Pembantu Penerima setelah diketahui oleh Pengelola Pasar;
 2. Bendahara Pembantu Penerima melaporkan dan menyetorkan uang retribusi setiap hari ke kas Daerah; dan
 3. Bendahara Pembantu menyerahkan bukti setor ke bendahara Penerima setiap hari dan atau setiap bulan;
- b. Pemungutan Retribusi Los, Kios, warung, Pasar Subuh, Tempat Makan, Retail, Daerah Terbuka dan tempat bermain:
 1. Petugas Pemungut Retribusi Pasar Subuh, Los, Kios, warung, Tempat Makan, Retail, Daerah Terbuka dan tempat bermain setiap hari melaporkan dan merekap penerimaan Uang retribusi kepada Bendahara Pembantu Penerima setelah diketahui oleh pengelola Pasar;
 2. Bendahara Pembantu Penerima menyetorkan uang retribusi setiap hari (1 x 24 jam) ke Kas Daerah;
 3. Bendahara Pembantu menyerahkan bukti setor ke bendahara Penerima setiap hari dan atau setiap bulan;

- (2) Bendahara Penerima Dinas Perdagangan,Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melaporkan semua penerimaan Retribusi Pasar kepada Kepala Dinas Perdagangan,Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melalui Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 30 April 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 19.